



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN TIM PENDUKUNG
KEGIATAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
DAN TERINTEGRASI DALAM BENTUK KPU MENGAJAR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dianggap perlu untuk menetapkan narasumber dan Tim Pendukung kegiatan agar kegiatan dimaksud dapat berjalan tertib, efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Narasumber dan Tim Pendukung Kegiatan

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Terintegrasi dalam bentuk KPU Mengajar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3628 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program dan Penetapan Lokus KPU Mengajar Pada 24 (Dua Puluh Empat) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan;

8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4361/PP.06-SD/2.2/2026 tanggal 15 Desember 2025 Perihal Penyampaian KPU mengajar;
9. Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 500.5.7.15/17709/DISDIK tanggal 10 Desember 2025 Perihal Dukungan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN TIM PENDUKUNG KEGIATAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DAN TERINTEGRASI DALAM BENTUK KPU MENGAJAR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Tim Pendukung Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Terintegrasi dalam bentuk KPU Mengajar di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas menyampaikan materi yang informatif dan relevan.
- KETIGA : Tim Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KPU Mengajar pada sekolah sekolah yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas narasumber dan Tim Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 pada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak Tanggal 2 Januari 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruaan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,





LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN TIM
PENDUKUNG KEGIATAN SOSIALISASI,
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
DAN TERINTEGRASI DALAM BENTUK
KPU MENGAJAR DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

**NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DAN
TERINTEGRASI DALAM BENTUK KPU MENGAJAR**

NO.	NAMA	JABATAN	PERAN
1.	Andi Dewantara	Ketua KPU Kab. Kep. Selayar	Narasumber
2.	Ahmad S	Anggota KPU Kab. Kep. Selayar	Narasumber
3.	Iskandar	Anggota KPU Kab. Kep. Selayar	Narasumber
4.	Mansur Sihadji	Anggota KPU Kab. Kep. Selayar	Narasumber
5.	M. Arsat	Anggota KPU Kab. Kep. Selayar	Narasumber

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN TIM
PENDUKUNG KEGIATAN SOSIALISASI,
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
DAN TERINTEGRASI DALAM BENTUK
KPU MENGAJAR DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

**TIM PENDUKUNG KEGIATAN
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DAN
TERINTEGRASI DALAM BENTUK KPU MENGAJAR**

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Ahmad Basri	Sekretaris KPU Kab. Kep. Selayar	Memfasilitasi pelaksanaan KPU Mengajar
2.	Andi Ruslam Idrus	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Memfasilitasi pelaksanaan KPU Mengajar
3.	Andi Usman	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Memfasilitasi pelaksanaan KPU Mengajar
4.	Sardin	Kasubag Teknis Pengelenggara dan Hukum	Menfasilitasi pelaksanaan KPU Mengajar
5.	Akbar	Kasubag Perencanaan Data Dan Informasi	Menfasilitasi pelaksanaan KPU Mengajar
6.	Nur Putriyana Alang	Fungsional	1. Membuat Dokumentasi Kegiatan 2. Notulensi 3. Menyiapkan Daftar Hadir 4. Menyiapkan materi Narasumber 5. Menyusun LPJ Pelaksanaan Kegiatan
7.	Bustanuddin	Fungsional	1. Notulensi 2. Menyiapkan Daftar Hadir 3. Menyiapkan materi Narasumber
8.	Nur Salim	Pelaksana	1. Notulensi 2. Menyiapkan Daftar Hadir 3. Menyiapkan materi Narasumber

9.	M. Iskandar Muchtar	Pelaksana	1. Membuat Dokumentasi Kegiatan 2. Menyiapkan materi Narasumber
10.	Zubair Bakri	Pelaksana	Menyusun LPJ Pelaksanaan Kegiatan
11.	Abu Thalib	Pelaksana	1. Menyiapkan materi Narasumber 2. Menyusun LPJ Pelaksanaan Kegiatan
12.	Mulyati	Pelaksana	1. Notulensi 2. Menyusun LPJ Pelaksanaan Kegiatan
13.	Zukni Pahman	Pelaksana	1. Notulensi 2. Menyiapkan Daftar Hadir 3. Menyiapkan materi Narasumber 4. Membuat Dokumentasi Kegiatan 5. Menyusun LPJ Pelaksanaan Kegiatan
14.	Nur Since	Pelaksana	1. Notulensi 2. Menyiapkan Daftar Hadir
15.	Alisa Maharani	Pelaksana	1. Menyiapkan Daftar Hadir 2. Menyiapkan materi Narasumber
16.	Yulia Rezky Fajriani	Pelaksana	1. Membuat Dokumentasi Kegiatan 2. Menyiapkan materi 3. Menyusun LPJ Pelaksanaan Kegiatan
17.	Ilham Haridinata	Fungsional	Membuat Dokumentasi Kegiatan
18.	M. Asyary Rahman	Pelaksana	1. Membuat Dokumentasi Kegiatan 2. Menyiapkan Materi 3. Menyusun LPJ Pelaksanaan Kegiatan
19.	A. Nur Maya	Pelaksana	1. Notulensi 2. Menyiapkan Daftar Hadir
20.	Arwin Arifin	Pelaksana	1. Mengantar dan Menjemput Ketua KPU 2. Membuat Dokumentasi Kegiatan 3. Notulensi 4. Menyiapkan Daftar Hadir 5. Menyiapkan materi Narasumber 6. Menyusun LPJ Pelaksanaan Kegiatan

21.	Marni	Pelaksana	Notulensi
22.	Musdalifah	Pelaksana	1. Menyiapkan Daftar Hadir
23.	Samsutin	Pelaksana	1. Mengantar dan Menjemput Anggota KPU ke lokasi kegiatan 2. Membuat Dokumentasi Kegiatan
24.	Nurmin	Pelaksana	1. Notulensi 2. Menyiapkan Daftar Hadir
25.	Andi Nur Amalia	Pelaksana	1. Notulensi 2. Menyiapkan Daftar Hadir
26.	Padaruddin	Pelaksana	1. Membuat Dokumentasi Kegiatan 2. Menyiapkan materi Narasumber 3. Menyusun LPJ Pelaksanaan Kegiatan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

